

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN



Diajukan oleh:
ALDILA TIRA SAPUTRA

N P M : 160512399
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**



Diajukan oleh:

ALDILA TIRA SAPUTRA

N P M : 160512399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Oktober 2020

Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum.

Tanda tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "St. Mahendra", is written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 9 November 2020
Tempat : Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H. M.Hum
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H. M.Hum
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H. M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” Penulisan Hukum ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan, bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir Yoyong Arfiadi,M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr.Y Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu,tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Bapak Reinardus Budi Prasetyo S.H., M.Hum selaku Dosen yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.

5. Bapak Mustofa S.H. dan Ibu Sutini S.H. M.Kn selaku narasumber Notaris dan PPAT yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Kedua orang tua penulis Liem Kian Jang dan Dwi Astuti Prayitno serta adik saya Aldona Tira Saputra dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih sudah selalu mendukung saya sampai saat ini.
9. Kepada teman seperjuangan dan teman satu dosen pembimbing yaitu Jonathan dan Bella terimakasih untuk dukungannya selama ini.
10. Kepada teman teman yang juga mendukung, menyemangati dan mendoakan saya yaitu Lilo, Ryan, Ray, Audina, Adriana, Adven, Dandy, Rani, Tasha, Debora, Caroline dan lainnya.
11. Kepada Senior yang selalu mendukung dan memberi arahan dan masukan selama studi Kak Nyoman dan Kak Dicky.
12. Keluarga Besar Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM) sebagai keluarga penulis selama di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Oktober 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldila' with a stylized flourish at the end.

Aldila Tira Saputra

ABSTRACT

A child in the womb of a mother from a legal marriage bond, can be given a will that in the future he will become a shareholder of a limited liability company owned by his parents. Problems will arise when the child in the womb is born alive but when become legal age has mental disorders or is declared incapable of performing legal actions according to law. This research is related to the extent to which the person's legal position as a shareholder can carry out his role in the company if has a mental illness, because he must be represented by his legally appointed representative. The aim of this study was to determine the legal position for company shareholders with mental disorders. The author uses the normative legal research method that focuses on statutory regulations, the conclusions technique in this study using the deductive thinking method. The results showed that the legal position for shareholders of companies with mental disorders is that they still have rights as shareholders. A person with mental disorders can still obtain their rights as a shareholder in a company, but is represented by his legally appointed representative.

Keywords: *Legal Position, Shareholders, Company, Mental Disorders.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II : PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Pemegang Saham Perusahaan	17
1. Pengertian Kedudukan Hukum	17
2. Perusahaan (Perseroan Terbatas)	19
3. Saham	23
4. Pemegang Saham	25

B. Tinjauan Umum Tentang Dewasa Mengalami Gangguan Kejiwaan	29
1. Pengertian Dewasa	29
2. Pengertian Gangguan Kejiwaan	30
C. Analisis Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	32
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Subyek Hukum.....	32
2. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Pemegang Saham.....	36
BAB III : PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Aldila Tira Saputra